

BAB V PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan uraian pada bab sebelumnya, maka dapat diambil beberapa kesimpulan sebagai berikut:

1. Penerapan *Restorative Justice* terhadap Tindak Pidana Ujaran Kebencian dalam bentuk hujatan melalui Media Sosial ditinjau dari hasil penelitian Bersama Komunitas Wadhah Rindang Yogyakarta *Restorative Justice* Diterapkan dengan pendekatan yang relevan dan berpotensi efektif dalam penanganan tindak pidana ujaran kebencian melalui media sosial. Pendekatan ini memfokuskan pada rekonsiliasi antara korban dan pelaku, memungkinkan korban untuk mengungkapkan perasaan dan mendapatkan pemulihan, serta mendorong pelaku untuk bertanggung jawab atas tindakan mereka.
2. Penerapan *Restorative Justice* terhadap Tindak Pidana Ujaran Kebencian dalam bentuk hujatan melalui Media Sosial ditinjau dari Sistem Peradilan Pidana Indonesia bergantung pada partisipasi aktif korban dan pelaku. Penerapan *Restorative Justice* dalam penanganan tindak pidana ujaran kebencian memerlukan penguatan dalam aspek hukum. Hal tersebut terbukti dengan hasil pengamatan penulis saat mewawancarai Narasumber, yang menyatakan Alur Sistem Peradilan Pidana Indonesia tergolong rumit untuk diaplikasikan dalam Tindak Pidana Ujaran kebencian. *Restorative Justice* dalam sistem peradilan pidana Indonesia, termasuk kriteria kasus yang cocok, namun perlu penguatan proses mediasi, dan perlindungan hak korban dengan

mudah dan Transparan. Dalam mengatasinya, perlu melibatkan kedua belah pihak, terutama pelaku yang mungkin tidak kooperatif, menjadi kunci dalam mencapai rekonsiliasi dan penyelesaian yang bermakna.\

B. Saran

Berdasarkan kesimpulan tersebut, beberapa saran dapat diajukan untuk pengembangan lebih lanjut dalam penelitian dan implementasi *Restorative Justice* pada korban tindak pidana ujaran kebencian melalui media sosial dalam sistem peradilan pidana Indonesia:

1. Penelitian Lanjutan: Diperlukan penelitian lanjutan untuk memperdalam pemahaman tentang potensi dan tantangan *Restorative Justice* dalam penanganan kasus tindak pidana ujaran kebencian melalui media sosial. Penelitian yang komprehensif dapat memberikan wawasan yang lebih mendalam dan solusi yang lebih tepat dalam penerapan pendekatan ini.
2. Penyusunan Pedoman Praktis: Perlu disusun pedoman praktis tentang implementasi *Restorative Justice* dalam penanganan tindak pidana ujaran kebencian. Pedoman ini dapat menjadi acuan bagi lembaga peradilan dan penegak hukum dalam menerapkan pendekatan *Restorative Justice* secara konsisten dan efektif.
3. Kerjasama dengan Platform Media Sosial: Penting untuk menjalin kerjasama dengan platform media sosial dalam penanganan tindak pidana ujaran kebencian. Kolaborasi ini dapat membantu mendeteksi dan menghapus konten

ujaran kebencian secara lebih cepat, serta memberikan informasi yang relevan dalam proses rekonsiliasi.

4. Penyuluhan dan Edukasi Masyarakat: Diperlukan upaya penyuluhan dan edukasi masyarakat tentang pentingnya *Restorative Justice* dalam penanganan kasus ujaran kebencian melalui media sosial. Masyarakat harus menyadari manfaat dari pendekatan ini dalam mencapai perdamaian dan keadilan.

Dengan mengimplementasikan saran-saran tersebut, diharapkan penerapan *Restorative Justice* pada korban tindak pidana ujaran kebencian melalui media sosial dapat menjadi lebih efektif, serta berkontribusi pada penciptaan lingkungan yang lebih harmonis dan adil bagi seluruh warga negara Indonesia.